

PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS PERATURAN MENTERI NO. 58 TAHUN 2009

Oleh: Dadan Suryana
dadan.suryana@yahoo.com
Universitas Negeri Padang

Abstract

The Government of West Sumatera is currently very concerned with early childhood education, it is proved by the program of the ellipse of the Early Childhood Education. However, the development of early childhood education providers cause new problems, namely the minimal resource teacher mastery of the skills of teaching materials are sourced from early childhood education standards. As a solution to these problems was based training curriculum development Education Minister Decree No.58 of 2009. Results demonstrate community service with the training of early childhood education standards provide insight to teachers in preparing weekly activity plans and syllabus plan daily activities, and assessment worksheets children.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru; Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan anak usia dini dengan adanya Direktorat PNFI mengintegrasikan penyelenggaraan TPA (Taman Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain), TK (Taman kanak-kanak) dan SPS (Satuan Paud Sejenis). Tidak ada lagi perbedaan pendidikan formal dan non formal serta informal dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Namun di lapangan terjadi perbedaan penafsiran dengan mendikotomikan antara PAUD dengan Taman Kanak-kanak. Hal itu menjadikan pengelolaan PAUD menjadi tidak menjunjung nilai-nilai profesionalisme.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari sumberdaya guru dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Kedua komponen tersebut sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, karena akan berdampak terhadap kualitas pendidikan anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari jasa guru. Guru sebagai tenaga profesional

mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Profesionalisme guru menurut undang-undang dapat dicapai melalui program sertifikasi. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Suryana: 2011:374-375).

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran

dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Namun apakah dengan adanya sertifikasi dapat menjamin mutu pendidikan anak usia dini. Bagaimana pengelolaan PAUD yang profesional.

Saat ini Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal Informal gencar membuat program satu desa satu PAUD di seluruh Indonesia. Namun menjamurnya penyelenggara PAUD saat ini bukan tanpa masalah. Kenyataan di lapangan memberikan gambaran munculnya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan PAUD. Di antara permasalahan itu adalah menyangkut tiga permasalahan; pertama, menyangkut pemahaman masyarakat dan pengelola PAUD terkait dengan pendidikan anak usia dini. Masyarakat memahami pendidikan anak usia dini adalah PAUD yang dikelola oleh kader PKK, mereka masih membedakan antara PAUD dan TK. Padahal PAUD terdiri dari TPA, KB dan TK. Kedua, kompetensi guru PAUD yang masih jauh di bawah kualitas seorang pendidik, pengasuh guru yang harus berhadapan dengan anak-anak. Mereka sangat minim sekali pemahaman yang benar dalam memberikan stimulasi yang tepat terhadap anak usia dini. Ketiga, pengelolaan PAUD. Profesionalisme pengelolaan PAUD yang masih berorientasi pada bagaimana mendapatkan dana rintisan PAUD saja, sedangkan proses. Bahkan yang mengkhawatirkan adalah munculnya PAUD karena sekedar mengejar dana rintisan, pengelolaannya tidak diperhatikan sehingga PAUD itupun tutup tanpa mendapatkan anak yang ikut dalam kegiatannya. Pengelola PAUD dengan berharap mendapatkan dana dari Pemda Kota/kabupaten, maka berlomba-lomba membuat proposal penyelenggaraan walaupun dengan "asal jadi. Pengelola PAUD tidak memiliki latar belakang pendidikan, pendidik PAUD juga hanya ditinjau dari ketertarikan terhadap anak, maka dapat menjadi pendidik PAUD. (Permen No. 58 Tahun 2009).

Usia dini adalah 0 sampai dengan 6 tahun, sedangkan usia TK adalah 4 sampai dengan 6 tahun. Batasan ini sesuai dengan batasan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak usia dii adalah sejak lahir samapi umur 6 tahun. Sesudah usia 6 tahun anak masuk sekolah dasar. (Suryana, 2011:31-32).

Anak usia dini adalah sosok individu sebagai makhluk sosiokultural yang sedang mengalami

proses perkembangan yang sangat fundamenta bagi kehidupan selanjutnya dan memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Anak usia dini adalah suatu organisme yang merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dengan segala struktur dan perangkat Biologis dan psikologisnya yang unik. Anak usia dini mengalami proses perkembangan yang fundamental dalam arti bahwa pengalaman perkembangan pada masa usia dini dapat memberikan pengaruh yang membekas dan berjangka waktu lama sehingga melandasi proses perkembangan anak selanjutnya. Setiap anak memiliki sejumlah potensi, baik potensi fisik-biologis, kognisi, maupun sosio-emosi. Anak yang sedang mengalami proses perkembangan sangat pesat sehingga membutuhkan pembelajaran yang aktif dan energik. (Suryana, 2013).

Sebetulnya proses pendidikan anak usia dini sudah berlangsung saat di dalam kandungan, lalu sesudah lahir, sampai SD kelas awal (I, II, dan III). Dengan demikian pendidikan anak usia dini berakhir kir-kira pada usia 8 tahun. Sementara itu, UNESCO mebagi perjenjang sekolah kedalam tujuh klasifikasi, jenjang terendah disebut pendidikan anak usia dini. Jenjang terendah ini disebut level 0, sedangkan pendidikan prasekolah sebagai pendidikan bagi anak usia 3-5 tahun.

Ada beberapa Negara yang memulai pendidikan anak usia dini lebih awal yaitu pada usia 2 tahun, dan ada Negara lain yang mengakhiri pendidikan anak usia dininya lebih lambat yaitu sampai usia 6 tahun. *National Association for the Education of Young Children (NAEYC)* menyebutkan bahwa program anak usia dini adalah program pusat atau lembaga lain yang memberikan layanan bagi anak sejak lahir sampai usia 8 tahun. Program NAEYC ini meliputi penitipan anak di masyarakat dan pada keluarga (untuk kelompok anak usia 0-3 tahun), pendidikan prasekolah swasta dan negeri (untuk anak usi 3-5 tahun), serta TK dan SD (untuk usia 6-8 tahun). (Suryana, 2013).

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 28, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal. Nonformal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau bentuk lain

sederajat. PAUD adalah pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa PAUD merupakan program pendidikan yang diselenggarakan sebelum masuk jenjang pendidikan dasar. Hal ini menjelaskan bahwa sebelumnya mengikuti pendidikan dasar peserta didik dapat mengikuti pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini bukan bersifat wajib, tetapi lebih bersifat anjuran. Orang tua yang sadar terhadap peranan PAUD pasti memasukan putra/putrinya ke TK atau RA, KB atau TPA. Melalui PAUD fondasi kualitas manusia dapat dibentuk. Jika PAUD berhasil menanamkan fondasi tersebut, kelak anak akan menjadi orang dewasa yang sudah kuat fondasinya. Wujud fondasi tersebut adalah moral, kecerdasan, mental, keagamaan, etika, dan estetika. Jika hal ini tercapai, maka bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa yang berkualitas.


Dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak melalui pendidikan anak usia dini, program pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik anak yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Program pendidikan harus memberikan rangsangan-rangsangan, dorongan, dan dukungan kepada anak. Program untuk anak harus memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak serta disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Disamping itu program pengembangan harus dapat menanamkan dan menumbuhkan pembinaan perilaku dan sikap yang dilakukan melalui pembiasaan yang baik. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, pemberian

bantuan kepada anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri melatih anak untuk hidup bersih dan sehat, serta penanaman kebiasaan disiplin hidup sehari-hari.

Melihat pentingnya PAUD, wajib belajar hendaknya dimulai sejak usia TK, dengan catatan biayanya ditanggung oleh pemerintah, supaya rakyat dapat menyekolahkan putranya. Hal ini sebagai realisasi pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran". Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 5 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hal yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pendidikan. Bahkan undang-undang tersebut mencantumkan 20% dari dana RAPBN dan RAPBD diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai untuk menguji hipotesis yang terdiri dari: Pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran (X_1), Sikap mengajar (X_2), motivasi mengajar (X_3), sebagai variabel bebas dan perkembangan kognitif anak (Y) sebagai variabel terikat. Hubungan antara variabel penelitian tersebut dapat digambarkan dalam korelasi masalah yang digambarkan pada Gambar 1 dalam gambar itu X_1 adalah pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran, X_2 adalah kompetensi sikap mengajar, X_3 motivasi mengajar; dan Y adalah perkembangan kognitif anak.



Gambar 1. Konstelasi Hubungan antara Variabel Penelitian

Untuk populasi sasaran dalam penelitian ini adalah guru-guru Taman Kanak-kanak di

Kecamatan Koto Tengah Kota Padang berjumlah sebanyak 25 orang menggunakan sampel sesuai

tujuan (*purposive sampling*) (Arikunto, 1998). Selanjutnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yakni sebanyak 25 orang guru dari 11 PAUD yang ada di Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu pertama peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan dimensi kompetensi guru PAUD berdasarkan pada peraturan menteri nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Apabila tidak memungkinkan, peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai. Peneliti selanjutnya melakukan observasi terhadap hasil pembelajaran secara umum untuk mencapai perkembangan anak.

Peneliti membuat kesepakatan dengan sampel mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. (Suryana, 2012a)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menemukan bahwa wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum pengembangan 2010 berdasar peraturan menteri No.58 tahun 2009. Hal itu dapat dilihat dari pengathuan guru terhadap strategi pembelajaran, motivasi, dikap sebagai seorang guru menunjukkan pemahaman yang cukup tinggi.

Gambaran umum mengenai data hasil penelitian adalah sebagai berikut.

Hasil Belajar

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan komputer SPSS/PC+ versi 19.00 diperoleh: data Hasil belajar n + 67; rata-rata skor X = 69,50; median =70; modus = 70; standar deviasi s = 5,88; varians = 34,58; range = 26; skor

minimal Xmin = 59; sedangkan skor maksimum Xmax =85.1

Pengetahuan Guru tentang Strategi Pembelajaran

Pengetahuan Guru tetang Strategi Pembelajaran Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan komputer SPSS/PC+ versi 16.00 diperoleh: Banyaknya data persepsi guru n + 15; rata-rata skor X = 71,45; median = 70; modus = 70; standar deviasi s = 5,62; varians = 31,55; range = 26; skor minimal Xmin = 60, sedangkan skor maksimum Xmax = 86.2

Sikap Mengajar Guru

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan komputer SPSS/PC+ versi 19.00 diperoleh: Banyaknya data persepsi guru n + 15; rata-rata skor X = 70,97; median = 70,00; modus = 65,00; standar deviasi s = 6,97; varians = 48,65; range = 29,00; skor minimal Xmin = 59; sedangkan skor maksimum Xmax = 88.3

Motivasi Guru

Motivasi Guru berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan komputer SPSS/PC+ versi 19.00 diperoleh: Banyaknya data persepsi guru n + 15; rata-rata skor X = 71,45; median = 70; modus = 70; standar deviasi s = 5,62; varians = 31,55; range = 26; skor minimal Xmin = 60, sedangkan skor maksimum Xmax = 86.2.

Untuk menguji normalitas data hasil belajar anak digunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*, dengan bantuan komputer SPSS 19.00 for window, bahwa Hasil belajar diperoleh signifikansi sebesar = 0, 061 lebih besar dari harga alpha (a = 0,05) 4. Karena hasil signifikan (0,061) lebih besar dari harga alpha (a =0,05), maka hipotesis nol diterima, berarti populasi berdistribusi normal.

Untuk menguji normalitas data pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran digunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*, dengan bantuan komputer SPSS 19.00 for window, bahwa pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran diperoleh signifikansi sebesar = 0,119 lebih besar dari harga alpha (a = 0, 05).6 Karena hasil signifikan (0,119) lebih besar dari harga alpha (a = 0,05), maka hipotesis nol diterima, berarti populasi berdistribusi normal.

Untuk menguji normalitas data sikap guru digunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*, dengan bantuan komputer SPSS 19.00 for window, bahwa sikap guru diperoleh signifikansi sebesar = 0, 159 lebih besar dari harga alpha (a = 0,05)6 Karena hasil signifikan (0,159) lebih besar

dari harga alpha ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol diterima, berarti populasi berdistribusi normal.

Untuk menguji Normalitas data motivasi guru digunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov, dengan bantuan komputer SPSS 19.00 for window, bahwa pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran diperoleh signifikansi sebesar $= 0,119$ lebih besar dari harga alpha ($\alpha = 0,05$). Karena hasil signifikan ($0,119$) lebih besar dari harga alpha ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol diterima, berarti populasi berdistribusi normal.

Persyaratan analisis data diuji melalui uji homogenitas. Uji homogenitas data yang digunakan adalah uji Bartlett. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa nilai X^2 Hitung $= 1,98$ lebih kecil dari nilai X^2 Tabel ($\alpha = 0,05$) $= 5,99$. Hal ini menunjukkan bahwa sampel penelitian berasal dari populasi yang homogen.

Pengujian linieritas hubungan variabel bebas pengetahuan guru terhadap strategi pembelajaran dengan variabel terikat Hasil belajar menunjukkan bahwa, uji linieritas hubungan variabel bebas dengan variabel terikat terlihat dari analisis di peroleh taraf signifikan $0,000$ lebih kecil dari taraf signifikansi uji $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan kelinieran terpenuhi.

Pengujian linieritas hubungan variabel bebas sikap guru dengan variabel terikat Hasil Belajar menunjukkan bahwa, uji linieritas hubungan variabel bebas dengan variabel terikat diperoleh taraf signifikan adalah $0,000$ lebih kecil dari taraf signifikansi uji $\alpha = 0,05$, ini menunjukkan kelinieran terpenuhi.

Pengujian linieritas hubungan variabel bebas Motivasi Guru dengan variabel terikat Hasil belajar menunjukkan bahwa uji linieritas hubungan variabel bebas dengan variabel terikat terlihat dari analisis di peroleh taraf signifikan $0,000$ lebih kecil dari taraf signifikansi uji $\alpha = 0,05$.

Pembahasan

Pendidikan anak sudah seharusnya dimulai pada usia dini. Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan yang diperoleh pada masa usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap berikutnya. Para ahli psikologi perkembangan menyebut usia dini sebagai masa emas atau *golden age*. Dari aspek pendidikan, stimulasi dini sangat diperlukan guna memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan anak, yang mencakup penanaman nilai-nilai dasar (agama dan budi pekerti), pembentukan sikap (disiplin dan

kemandirian), dan pengembangan kemampuan dasar (berbahasa, motorik, kognitif, dan sosial). Pentingnya pendidikan dini juga telah menjadi perhatian internasional. Pertemuan forum pendidikan dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 menghasilkan enam kesepakatan. Salah satu diantaranya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.

Jika pelaksanaan pendidikan pada usia dini dapat berjalan dengan baik, maka proses pendidikan pada usia selanjutnya, yaitu pada usia sekolah, usia remaja, usia dewasa, dan seterusnya juga akan baik; atau proses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akan berhasil dengan lebih mudah. Dilihat dari jenjang pendidikan, keberhasilan pendidikan tergantung pada pendidikan anak usia dini.

Secara lebih khusus, Ki Hajar Dewantara (Suryana, 2013) mengemukakan tujuan pendidikan taman kanak-kanak. Ki Hajar Dewantara menyebut taman kanak-kanak sebagai Taman Indria. Adapun tujuan Taman Indria adalah:

1. Mengembangkan rasa tertib dan damai serta pikiran yang sehat, dan
2. Menciptakan suasana yang menyenangkan berdasarkan lingkungan sekitar anak

Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan utama anak-anak adalah menggambar, menyanyi, berbaris, bermain, serta melakukan pekerjaan tangan, secara bebas dan teratur. Anak melakukan antara lain merangkai daun-daunan, rumput, dan lidi, atau merangkai kembang menjadi gelang kalung dan hiasan pakaian lainnya.

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dicapai melalui pendidikan anak usia dini, program pada pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk kepribadian anak. Proses pendidikan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak anak masih dalam kandungan (secara tidak langsung), masa bayi, hingga anak berumur kurang lebih delapan tahun. Usia delapan tahun adalah usia ketika anak memasuki sekolah dasar kelas awal yaitu kelas I, II, dan III. Dengan demikian, jenis kegiatan dalam pendidikan anak usia dini dapat berupa teman anak-anak (TK), kelompok bermain (KB), penitipan anak (TPA), dan kegiatan lain yang dijiwai oleh ciri lembaga atau institusi yang menyelenggarakan. Oleh karena itu, materi

kegiatannya dapat berhubungan dengan agama, budi pekerti, etika, moral, toleransi, keterampilan, gotong royong, keuletan, kejujuran, dan sifat yang lain.

Dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan ditekankan pada pemberian materi berdasarkan sesuatu yang nyata dan pendidikan yang layak bagi anak prasekolah. Metode pengembangan yang digunakan penuh dengan inspirasi sehingga memperkenalkan anak terhadap suatu dimensi baru dengan menyenangkan dalam pendidikan. Belajar untuk belajar merupakan suatu kecakapan yang dapat diperoleh dan dapat diajarkan, ketika anak masih kecil. Kemampuan tersebut harus dikembangkan jika kita menginginkan anak menjadi individu yang cerdas dan berpikir kreatif dalam masa kehidupannya. Pendidikan pada masa usia dini harus mengembangkan kemampuan agar bertindak secara kreatif. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan yang memadai dan tersedianya fasilitas (sarana, prasarana, alat bermain) yang memadai agar anak dapat bermain atau melakukan aktivitas secara maksimal.

Menanamkan kebiasaan pada anak usia dini penting sekali. Oleh karena itu pembiasaan yang bersifat positif wajib diberikan oleh pendidik. Sebagai konsekuensinya adalah pendidik harus dapat dijadikan contoh. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini, yaitu antara lain senang meniru, mengikuti jejak orangtua, mendengarkan cerita/dongeng/legenda, selalu ingin tahu, menyenangi warna yang mencolok (dominan), ingin mencoba, banyak gerak, dusta semu, jujur, suka bermain, dan spontan. Selain itu anak juga suka bermain sehingga kadang-kadang lupa makan. Oleh karena itu kegiatan anak harus dipantau secara terus menerus. Makanan yang diberikan bergizi dan bervariasi supaya anak tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat. Kegiatan yang dilaksanakan hendaknya mencakup segala aspek yang mengembangkan cipta, rasa, karsa, serta potensi dan aspek kepribadian lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai, norma, budi pekerti, moral, berbagai macam kecerdasan, dan keagamaan.

Profesionalisme guru Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan; Kompetensi sosial merupakan

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan; Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*disciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (*pedagogical content*); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan.

Standar pendidikan anak usia dalam peraturan menteri nomor 58 tahun 2009 menaeknkan kualitas sumber daya guru yang profesional, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, hal ini sejalan dengan pengetahuan guru terhadap strategi pembelajaran
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, hal ini sejalan dengan motivasi guru.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, hal ini membuktikan guru harus memiliki sikap yang profesional, dan
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

SIMPULAN

Pelayanan anak usia dini dapat dilakukan oleh orang dewasa, khususnya orang tua sebagai cara untuk mengembangkan setiap aspek

perkembangan yang dimiliki oleh anak. Pelayanan dilakukan dengan program yang terstruktur sehingga akan lebih optimal dan maksimal hasilnya. Pelayanan terhadap anak merupakan investasi yang sangat berperan dalam menjadikan anak sukses di masa yang akan datang. Program parenting harus diselaraskan dengan program yang dilaksanakan di sekolah, sekolah bagian kecil dari institusi yang dapat mengembangkannya potensi anak selebihnya ada pada lingkungan anak usia dini yang paling dekat yaitu keluarga dan masyarakat sekitar.

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan peraturan menteri nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang *Standar Pendidikan Anak Usia Dini*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Suryana. Dadan, (2011) *Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Berbasis Universalitas Nilai-nilai Budaya Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini ISBN 978-602-9943-0-4, UNP & UNRAM

-----, (2011) *Program Profesi Guru PAUD Berbasis Nilai-nilai 8th Habits*, Prosiding Temu Ilmiah & Seminar Ilmiah Grand Design Program Pendidikan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ISBN 978-602-18148-0-2 UPI Bandung

-----, (2012a) *Profesionalisme Pendidik dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.

-----, (2012b) *Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2010 Sesuai Permen No 58 Tahun 2009 Bagi Guru-Guru Paud Di Kota Padang*. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak diterbitkan. Padang: Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang.

-----, (2013) *Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Praktek Pembelajaran)*, UNP Press, Padang

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

